

PETUNJUK TEKNIS - ANGGARAN - PEMILIHAN

2024

Kpt 215 TAHUN 2024, 38 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dan dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Walikota Salatiga dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor: 032/1478 dan 1411/KU.07.NK/3373/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 6 Tahun 2020; Permendagri No. 41 Tahun 2020; Permenkeu No. 89/PMK.05/2016; Permenkeu No. 99/PMK.05/2017; Permenkeu No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 543 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 1394 Tahun 2023; Surat KPU RI No. 691/KU.01-SD/01/2022; Surat Menkeu No. S-735/MK.02/2018; Surat Edaran Mendagri No. 900.1.9/435/SJ; Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0002967.
 - Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2024.
 - Lamp.: 33 hlm.